



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 380 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);

9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Tim Pertimbangan;
- c. Atasan PPID;
- d. Ketua PPID;
- e. PPID Unit Organisasi;
- f. Sekretariat;
- g. Bidang Layanan Informasi;
- h. Bidang Teknologi Informasi;
- i. Bidang Kebijakan dan Regulasi;
- j. Bidang Penyelesaian Sengketa;
- k. Petugas Dokumentasi; dan
- l. Petugas Informasi.

- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. menetapkan kebijakan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam; dan
 2. memberikan arahan kepada pengelola PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
 - b. Tim Pertimbangan:
 1. penyusunan kebijakan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
 2. Daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang Dikecualikan;
 3. keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian Sengketa Informasi; dan
 4. hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi.
 - c. Atasan PPID:
 1. menyelesaikan keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
 2. mewakili Badan Pengusahaan Batam dalam penanganan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan;
 3. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
 4. memberikan pertimbangan kepada PPID dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik;
 5. memberikan pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi; dan
 6. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Unit Organisasi.
 - d. Ketua PPID:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pelayanan Informasi Publik;
 2. mengoordinasikan Pelayanan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Unit Organisasi;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
 10. membangun dan mengembangkan Sistem Informasi PPID;
 11. menyusun dan mengoordinasikan Daftar Informasi Publik Pengecualian Informasi melalui Pengujian tentang Konsekuensi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
 12. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi, petugas Pelayanan Informasi dan/atau petugas Dokumentasi;
 13. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan PPID Unit Organisasi, unit organisasi terkait, dan/atau unit organisasi yang membidangi hukum yang terkait dengan tugas penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 14. menyusun laporan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
- e. PPID Unit Organisasi:
1. menyediakan dan memberikan data Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola oleh unit organisasinya dalam hal terdapat Permintaan Informasi Publik dari Pemohon kepada PPID;
 2. menyusun dan menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik yang dihasilkan unit organisasi kepada PPID untuk disebarluaskan melalui media elektronik dan/atau non elektronik;
 3. menyusun dan menyampaikan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan kepada PPID sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik;
 4. menyusun dan menyampaikan usulan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID; dan
 5. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.
- f. Bidang Layanan Informasi:
1. melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik;
 2. memberikan pelayanan Informasi Publik;
 3. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala;
 4. membuat laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada Ketua PPID; dan
 5. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan pelayanan Informasi Publik yang diberikan oleh Ketua PPID.
- g. Bidang Teknologi Informasi:
1. menyediakan dukungan teknis terhadap pelaksanaan layanan informasi publik berbasis elektronik;

2. mengembangkan aplikasi atau sistem informasi layanan informasi publik secara elektronik; dan
 3. melakukan pengamanan sistem, jaringan, dan data informasi publik dari akses yang tidak sah.
- h. Bidang Kebijakan dan Regulasi:
1. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan regulasi terkait layanan informasi publik; dan
 2. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan informasi publik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Bidang Penyelesaian Sengketa:
1. mewakili kepentingan hukum Badan Pengusahaan Batam dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan berdasarkan kuasa khusus dari pimpinan Badan Pengusahaan Batam; dan
 2. membuat laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada pimpinan Badan Pengusahaan Batam melalui PPID.
- j. Petugas Dokumentasi:
1. mendokumentasikan Informasi Publik; dan
 2. memutakhirkan dokumentasi Informasi Publik.
- k. Petugas Informasi:
1. melaksanakan tugas PPID dalam memberikan pelayanan Informasi Publik;
 2. melaksanakan tata kelola administrasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik; dan
 3. menyebarkan informasi publik melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh:
- a. Arsiparis;
 - b. Pranata Komputer;
 - c. Pranata Humas;
 - d. Pustakawan;
 - e. Pejabat Fungsional; dan
 - f. PPID Unit Organisasi.
- KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum selaku Atasan PPID.
- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KETUJUH : Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan pengganti.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 154 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
3. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Umum; dan
6. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 September 2026

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

M. Taofan

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 380 Tahun 2026
Tanggal : 4 September 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM**

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
PENGARAH			
1.	Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
2.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
TIM PERTIMBANGAN			
3.	Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum	Badan Pengusahaan Batam	Ketua
4.	Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan	Badan Pengusahaan Batam	Anggota
5.	Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan	Badan Pengusahaan Batam	Anggota
6.	Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan	Badan Pengusahaan Batam	Anggota
7.	Anggota/Deputi Bidang Investasi	Badan Pengusahaan Batam	Anggota
8.	Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan	Badan Pengusahaan Batam	Anggota
9.	Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur	Badan Pengusahaan Batam	Anggota
PPID			
10.	Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum	Badan Pengusahaan Batam	Atasan PPID
11.	Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua PPID
12.	Kepala Sub Direktorat Komunikasi Publik	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
A. BIDANG LAYANAN INFORMASI			
13.	Kepala Sub Direktorat Komunikasi Publik	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator
14.	Kepala Sub Direktorat Media dan Publikasi	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Publik	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
16.	Kepala Seksi Monitoring dan Dokumentasi	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
17.	Kepala Seksi Konten dan Media Sosial	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
18.	Muhammad Irfan	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Informasi
19.	Dedek Mulyansyah Putra	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Informasi
20.	Pandu Pramudiono	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Dokumentasi
21.	Sigit Hiro Swastiyo	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Dokumentasi
B. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI			
22.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Koordinator
23.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Keamanan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Anggota
C. BIDANG KEBIJAKAN DAN REGULASI			
25.	Kepala Bidang Harmonisasi, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	Koordinator

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
26.	Kepala Sub Bidang Harmonisasi Kebijakan	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	Anggota
D. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA			
27.	Kepala Bagian Advokasi Hukum	Biro Hukum	Koordinator
28.	Kepala Sub Bagian Advokasi Perdata dan Arbitrase	Biro Hukum	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Advokasi Tata Usaha Negara	Biro Hukum	Anggota
PPID UNIT ORGANISASI			
I. BIRO UMUM			
30.	Kepala Biro Umum	Biro Umum	Ketua
31.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan	Biro Umum	Koordinator
32.	Kepala Sub Bagian Persuratan	Biro Umum	Anggota
II. BIRO KEUANGAN			
33.	Kepala Biro Keuangan	Biro Keuangan	Ketua
34.	Kepala Bagian Anggaran	Biro Keuangan	Koordinator
35.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi	Biro Keuangan	Anggota
III. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA			
36.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	Ketua
37.	Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	Koordinator
38.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	Anggota
IV. BIRO HUKUM			
39.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum	Ketua
40.	Kepala Bagian Pelayanan dan Penanganan Permasalahan Hukum	Biro Hukum	Koordinator
41.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
V. BIRO ORGANISASI, KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO			
42.	Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Ketua
43.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja	Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Koordinator
44.	Kepala Sub Bagian Kepatuhan	Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota
VI. PUSAT PERENCANAAN PROGRAM STRATEGIS			
45.	Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis	Pusat Perencanaan Program Strategis	Ketua
46.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program	Pusat Perencanaan Program Strategis	Koordinator
47.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program	Pusat Perencanaan Program Strategis	Anggota
VII. PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN STRATEGIS			
48.	Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	Ketua
49.	Kepala Bidang Dukungan Strategis Pimpinan	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	Koordinator
50.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Materi Strategis	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	Anggota
VIII. PUSAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
51.	Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
52.	Kepala Bidang Pelayanan Pelanggan dan Informasi Perizinan	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
53.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi Perizinan	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
IX. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI			
54.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Ketua
55.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Koordinator
56.	Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Integrasi Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	Anggota
X. DIREKTORAT PENGELOLAAN PERTANAHAN			
57.	Direktur Pengelolaan Pertanahan	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	Ketua

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
58.	Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan Pengalokasian Pertanahan	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	Koordinator
59.	Kepala Seksi Pengalokasian Pertanahan	Direktorat Pengelolaan Pertanahan	Anggota
XI. DIREKTORAT PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR			
60.	Direktur Pengelolaan Perairan Pesisir	Direktorat Pengelolaan Perairan Pesisir	Ketua
61.	Kepala Sub Direktorat Legalitas Perairan Pesisir dan Reklamasi	Direktorat Pengelolaan Perairan Pesisir	Koordinator
62.	Kepala Seksi Penyiapan Dokumen Penyelesaian Permasalahan Wilayah Pesisir dan Reklamasi	Direktorat Pengelolaan Perairan Pesisir	Anggota
XII. DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
63.	Direktur Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
64.	Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup	Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
65.	Kepala Seksi Penilaian Teknis Lingkungan Hidup	Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
XIII. DIREKTORAT PENGENDALIAN KAWASAN			
66.	Direktur Pengendalian Kawasan	Direktorat Pengendalian Kawasan	Ketua
67.	Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Pengelolaan Kawasan	Direktorat Pengendalian Kawasan	Koordinator
68.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan	Direktorat Pengendalian Kawasan	Anggota
XIV. DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI			
69.	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Ketua
70.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Kebijakan Investasi	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Koordinator
71.	Kepala Seksi Kebijakan dan Sinkronisasi Investasi	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Anggota
XV. DIREKTORAT PROMOSI DAN FASILITASI INVESTASI			
72.	Direktur Promosi dan Fasilitas Investasi	Direktorat Promosi dan Fasilitas Investasi	Ketua

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
73.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Layanan Investasi Kawasan	Direktorat Promosi dan Fasilitasi Investasi	Koordinator
74.	Kepala Seksi Pelayanan Investasi Kawasan	Direktorat Promosi dan Fasilitasi Investasi	Anggota
XVI. DIREKTORAT PENGENDALIAN INVESTASI			
75.	Direktur Pengendalian Investasi	Direktorat Pengendalian Investasi	Ketua
76.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Investasi	Direktorat Pengendalian Investasi	Koordinator
77.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kepatuhan Investasi	Direktorat Pengendalian Investasi	Anggota
XVII. DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG			
78.	Direktur Lalu Lintas Barang	Direktorat Lalu Lintas Barang	Ketua
79.	Kepala Sub Direktorat Perizinan	Direktorat Lalu Lintas Barang	Koordinator
80.	Kepala Seksi Pengeluaran Barang	Direktorat Lalu Lintas Barang	Anggota
XVIII. BADAN PENGELOLAAN KAWASAN BANDAR UDARA			
81.	Direktur Badan Pengelolaan Kawasan Bandar Udara	Badan Pengelolaan Kawasan Bandar Udara	Ketua
82.	Kepala Bagian Tata Kelola	Badan Pengelolaan Kawasan Bandar Udara	Koordinator
83.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Bandar Udara dan Pengelolaan Aset	Badan Pengelolaan Kawasan Bandar Udara	Anggota
XIX. BADAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN KEPELABUHANAN			
84.	Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan	Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan	Ketua
85.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Pelabuhan	Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan	Koordinator
86.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Pelabuhan	Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan	Anggota
XX. BADAN USAHA PEMANFAATAN ASET			
87.	Direktur Badan Usaha Pemanfaatan Aset	Badan Usaha Pemanfaatan Aset	Ketua
88.	Kepala Bagian Umum, Sumber Daya Manusia, Perikatan dan Legalitas	Badan Usaha Pemanfaatan Aset	Koordinator

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
89.	Kepala Sub Bagian Perikatan, Perjanjian Kerja Sama Usaha, dan Legalitas Aset	Badan Usaha Pemanfaatan Aset	Anggota
XXI. BADAN USAHA SPAM DAN PENGELOLAAN LIMBAH			
90.	Direktur Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah	Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah	Ketua
91.	Manajer Pelayanan Pelanggan dan Komunikasi	Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah	Koordinator
92.	Asisten Manajer Komunikasi dan Media	Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah	Anggota
XXII. DIREKTORAT PENGAMANAN ASSET DAN KAWASAN			
93.	Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan	Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan	Ketua
94.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Penindakan Pengamanan	Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan	Koordinator
95.	Kepala Seksi Penindakan Pengamanan Lingkungan, Hutan dan Perairan Pesisir	Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan	Anggota
XXIII. RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM			
96.	Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Ketua
97.	Kepala Bagian Perencanaan, Program Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pemasaran	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Koordinator
98.	Kepala Sub Bagian Pemasaran, Hukum dan Pengembangan Usaha	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Anggota
XXIV. DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR			
99.	Direktur Perencanaan Infrastruktur	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	Ketua
100.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Gedung dan Drainase	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	Koordinator
101.	Kepala Seksi Perencanaan Drainase dan Pematangan Tanah	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
XXV. DIREKTORAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR			
102.	Direktur Pembangunan Infrastruktur	Direktorat Pembangunan Infrastruktur	Ketua
103.	Kepala Sub Direktorat Pemeliharaan Infrastruktur	Direktorat Pembangunan Infrastruktur	Koordinator
104.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Direktorat Pembangunan Infrastruktur	Anggota
XXVI. DIREKTORAT PENGAWASAN INFRASTRUKTUR			
105.	Direktur Pengawasan Infrastruktur	Direktorat Pengawasan Infrastruktur	Ketua
106.	Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Monitoring Infrastruktur	Direktorat Pengawasan Infrastruktur	Koordinator
107.	Kepala Seksi Monitoring Infrastruktur	Direktorat Pengawasan Infrastruktur	Anggota
XXVII. SATUAN PEMERIKSAAN INTERN			
108.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern	Satuan Pemeriksaan Intern	Ketua
109.	Kepala Bagian Administrasi	Satuan Pemeriksaan Intern	Koordinator
110.	Kepala Sub Bagian Umum	Satuan Pemeriksaan Intern	Anggota
XXVIII. DIREKTORAT DISEMINASI INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA			
111.	Kepala Kantor Penghubung	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator
112.	Kepala Seksi Penghubung Kelembagaan	Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

M. Taofan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD